PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **XXXXXX BINTI XXXXXX**, NIK XXXXXX tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 20 Juni 1948, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan XXXXXX II, No. 02, Gampong XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kota Banda Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXbintiasyik@gmail.com / 0895-3391-59885 sebagai **Pemohon I;**
2. **XXXXXX BIN XXXXXX, S.H, DEA** , NIK XXXXXX tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 01 Mei 1971, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal Jalan XXXXXX II, No. 02, Gampong XXXXXXKecamatan XXXXXX, Kota Banda Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email ilhammaulana@usk.ac.id /0812-2586-4232; sebagai **Pemohon II;**
3. **XXXXXX BIN XXXXXX, S.H, DEA** , NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 03 Februari 1973, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jln. Pendidikan, Gampong XXXXXX Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email icangraha@gmail.com/0877-0677-7773; sebagai **Pemohon III;**
4. **XXXXXX BIN XXXXXX, S.H, DEA** , NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 03 Maret 1984, agama Islam,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pendidikan Strata 1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal Jalan Pendidikan, Gampong XXXXXXKecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email murainyakpha@gmail.com/0895-3391-60412 sebagai **Pemohon IV;**

Mahkamah Syar'íyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 300/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil permohonan penetapan ahli waris ini sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXX dengan XXXXXX Binti XXXXXX (Pemohon I) adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 23 Desember 1967, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 147/1967, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh,
2. Bahwa semasa hidup XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXX hanya memiliki satu orang istri yaitu XXXXXX Binti TgkXXXXXX/Pemohon I
3. Bahwa dari pernikahan XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXXdengan XXXXXX Binti XXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
    3.1. XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA, usia 53 tahun;
    3.2. XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA , usia 51 tahun;
    3.3. XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA, usia 40 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2021, telah meninggal dunia XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXX akibat sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/497/2024, Yang dikeluarkan oleh Gampong Kopelma Darussalam,
5. Bahwa ayah kandung dari XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXXyang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bernama M. XXXXXXBin M. Said telah meninggal dunia pada tahun 1960, akibat sakit dan ibu kandung XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXXyang bernama Ramlah binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;

6. Bahwa setelah meninggal dunia XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXX, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
   6.1. XXXXXX Binti XXXXXX (Istri);
   6.2. XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (Anak laki-laki kandung);
   6.3. XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (Anak laki-laki kandung);
   6.4. XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (Anak laki-laki kandung);
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan pemohon penetapan ahli waris ini untuk keperluan :
   7.1. Pengurusan penarikan dana tabungan di Bank BTPN Syariah, dengan No. Tabungan 1010319605 atas nama XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXX kepada ahli waris.
   7.2. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Banda Aceh/Aceh Besar, dll) atas nama XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXX kepada ahli waris;
   7.3. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhum atas nama XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXX kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 24 Oktober 2021 telah meninggal dunia XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXX akibat sakit;
3. Menetapkan;
   3.1. XXXXXX binti XXXXXX (Istri);
   3.2. XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung);
   3.3. XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung);
   3.4. XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung);
   Sebagai ahli waris dari XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. Djakfar Nyak Pha
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Para Pemohon melalui domisili elektronik Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon untuk ditetapkannya ahli waris berdasarkan hukum Islam, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya namun dengan perbaikan permohonan;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.----------

Surat:

1.----------

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, NIK : XXXXXX, tanggal 25-02-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

2.----------

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, NIK : XXXXXX, tanggal 10-05-2021.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

3.----------

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX, NIK : 11710302730001, tanggal 29-08-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.----------

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, NIK : XXXXXX, tanggal 23-09-1984, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

5.----------

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1271042502220001, tanggal 25-02-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

6.----------

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXX, tanggal 25-11-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

7.----------

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXX, tanggal 24-10-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

8.----------

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXX, tanggal 23-09-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

9.----------

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/1969, tanggal 13-5-1970, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.9;

10.----------

Fotokopi Kutipan Akta Kematian XXXXX, tanggal 25 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.10;

11.----------

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXX-0006, tanggal 8 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.11;

12.----------

Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXXXX tanggal 20 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.12;

13.----------

Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : XXXXXX, tanggal 28 Oktober 2024, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Kopelma Darussalam, dikuatkan oleh Camat XXXXXX No. 472.12/1016, tanggal 07-11-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.13;

14.----------

Asli Surat Silsilah Ahli Waris, tanggal 12 November 2024, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Kopelma Darussalam, Kecamatan XXXXXX bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.14;

B.----------

Saksi:

1. **XXXXXX binti XXXXXX**, tempat tanggal lahir Banda Aceh/16 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Krueng Aceh VIII, Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai kerabat dengan Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXX, S.H, DEA. (suami dan ayah kandung para Pemohon);
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri XXXXXX, S.H, DEA. yang bernama XXXXXX binti TgkXXXXXX (Pemohon I);
- Bahwa benar dari pernikahan XXXXXX, S.H, DEA. dengan XXXXXX binti TgkXXXXXX mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXXXBin (Pemohon II), XXXXXX(Pemohon III) dan XXXXXX(Pemohon IV);
- Bahwa XXXXXX, S.H, DEA. telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa orang tua XXXXXX, S.H, DEA. yaitu ayahnya bernama M. Djakfar Nyak Pha, telah lama meninggal dunia pada tahun 1960 di Dusun Tgk. Jalara, Gampong Lamkuweuh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa XXXXXX, S.H, DEA. semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri yang bernama XXXXXX (Pemohon I);
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX, S.H, DEA. semasa hidupnya tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya XXXXXX, S.H, DEA.);
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk pengurusan penarikan tabungan dan pengurusan sertifikat tanah serta pengutrusan harta peninggala atas nama XXXXXX, S.H, DEA. kepada ahli warisnya.

2. **XXXXXX bin XXXXXX**, tempat/tanggal lahir Langsa, 9 September 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Keuchik Rusdi Yunus No. 162, Gampong Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai teman Para Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXX, S.H, DEA. (suami dan ayah Kandung Para Pemohon);
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri XXXXXX, S.H, DEA. yang bernama XXXXXX Binti TgkXXXXXX (Pemohon I);
- Bahwa benar dari pernikahan XXXXXX, S.H, DEA. dengan XXXXXX Binti TgkXXXXXX mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu XXXXXXBin (Pemohon II), XXXXXX(Pemohon III) dan XXXXXX(Pemohon IV);
- Bahwa XXXXXX, S.H, DEA. telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXX, S.H, DEA. yaitu ayahnya bernama M. Djakfar Nyak Pha, telah lama meninggal dunia pada tahun 1960 di Dusun Tgk. Jalara, Gampong Lamkuweuh, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa XXXXXX, S.H, DEA. semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri yang bernama XXXXXX (Pemohon I);
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX, S.H, DEA. semasa hidupnya tidak pernah bercerai sampai dengan meninggalnya XXXXXX, S.H, DEA.);
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk pengurusan penarikan tabungan dan pengurusan sertifikat tanah serta pengutrusan harta peninggala atas nama XXXXXX, S.H, DEA. kepada ahli warisnya.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf (a)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *Jo*. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan permohonan Penetapan Ahli Waris sesuai penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (wewenang absolut);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya yaitu ingin mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari **XXXXXX, S.H, DEA.** yang telah meninggal dunia sebagaimana yang terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon di persidangan menunjukkan bahwa Para Pemohon dan Pewaris **(XXXXXX, S.H, DEA.)** beragama Islam**,** oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris yang bersifat sepihak (*ex parte* / tidak ada lawan), maka tidak dilaksanakannya proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **XXXXXXbinti XXXXXX** dan **XXXXXXbin XXXXXX**, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian jo. Pasal 1888 KUHPerdata, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Para Pemohon dan bukti surat P.5, P.6, P.7 dan P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Para Pemohon sebagai Kepala Keluarga. Bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7,P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht)* dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg., serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama **XXXXXX, S.H, DEA** dengan **XXXXXX**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan **XXXXXX, S.H, DEA** dengan **XXXXXX** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan P.11 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) masing-masing secara berurutan atas nama **XXXXXX, S.H, DEA,** dan **Ramlah** (Ibu kandung Pewaris) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti tersebut menerangkan bahwa telah meninggal dunia **XXXXXX, S.H, DEA** pada tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24 Oktober 2021 dan **Ramlah** (Ibu kandung Pewaris) pada tanggal 26 Desember 2004, telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht)* dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 dan Pasal 1875 KUHPerdata jo. Pasal 285 dan Pasal 288 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) bahwa berdasarkan bukti *aquo* yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Lamkuweuh menerangkan bahwa **M. XXXXXX**yang merupakan ayah kandung dari **XXXXXX, S.H, DEA** telah meninggal pada tahun 1960.

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) menerangkan bahwa **XXXXXX, XXXXXX XXXXXX**dan **XXXXXX**semuanya merupakan Ahli Waris dari **XXXXXX, S.H, DEA** yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXXdikuatkan Camat Kecamatan XXXXXX, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti-bukti tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P. 14 (Fotokopi Silsilah Ahli Waris) yang menerangkan bahwa dari pasangan suami isteri **M. XXXXXX** dan **Ramlah** memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama **XXXXXX, S.H, DEA** dan M. Yusuf Nyak Pha, dimana M. Yusuf Nyak Pha menikah dengan Hasinah Harun dan **XXXXXX, S.H, DEA** menikah dengan **XXXXXX** lalu kemudian memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama **M. XXXXXXX XXXXXX** dan **XXXXXXXX**. Sehubungan dengan permohonan Para Pemohon bukti P.14 menerangkan bahwa XXXXXX (Isteri Pewaris) dan XXXXXXX, M. XXXXXXXX dan M. XXXXXXX (anak-anak laki-laki Pewaris) merupakan Ahli Waris dari XXXXXX, S.H, DEA yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXXbermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan, Berdasarkan alat bukti-bukti tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa bukti surat P.12, P.13 dan P.14 merupakan Akta Di Bawah Tangan yang nilai pembuktiannya dijadikan sebagai bukti permulaan dan tidak dapat berdiri sendiri namun harus dikuatkan dengan alat bukti lain, dalam hal ini Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang akan menguatkan akta di bawah tangan tersebut yang akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah serta tidak ada halangan untuk menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain dan telah menguatkan akta di bawah tangan (P.12, P.13 dan P.14) sehingga telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXXdengan XXXXXX Binti XXXXXX (Pemohon I) adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 23 Desember 1967, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 147/1967, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXX, S.H, DEA. yaitu ayahnya bernama M. XXXXXX, telah lama meninggal dunia pada tahun 1960 dan ibunya yang bernama XXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;
- Bahwa semasa hidup XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXXtidak pernah bercerai sampai dengan meninggal dan hanya memiliki satu orang istri yaitu XXXXXX binti XXXXXX (Pemohon I) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama menikah XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXX dan XXXXXX binti XXXXXX (Pemohon I) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung);
  2. XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung);
  3. XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung;
- Bahwa XXXXXX, S.H, DEA. telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah meninggal dunia pada 24 Oktober 2021 karena sakit, XXXXXX, S.H, DEA. meninggalkan XXXXXX binti XXXXXX (isteri/Pemohon I), XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung/Pemohon II), XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung/Pemohon III) dan XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung/Pemohon IV) sebagai Ahli Waris;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad atau melakukan suatu tindak pidana atau upaya tindak pidana kepada Pewaris yang dapat menyebabkan para pemohon terhalang menjadi ahli waris
- Bahwa Pewaris dan seluruh Ahli Waris beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat mengurus segala harta peninggalan atas nama XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXX kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa XXXXXX, S.H, DEA. telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021 karena sakit. Semasa hidupnya, XXXXXX, S.H, DEA. telah menikah dengan XXXXXX Binti XXXXXX dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung/Pemohon II), XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung/Pemohon III) dan XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung/Pemohon IV). Setelah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Oktober 2021 meninggalkan Ahli Waris masing-masing bernama XXXXXX Binti XXXXXX (Isteri), XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung), XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung) dan XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "*Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari (a) Menurut hubungan darah meliputi golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda*".

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan XXXXXX, S.H, DEA. Bin XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXXXX, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
2. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum bahwa para pemohon tidak pernah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat mereka terhalang menjadi ahli waris, sehingga Majelis berpendapat bahwa para pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, tentang Hukum Kewarisan halaman 159-167 menyebutkan salah satu asas hukum waris adalah asas Bilateral/parental, artinya dalam hukum Waris tidak membedakan laki-laki dan perempuan sehingga tidak mengenal kerabat Zawil Arham. Ahli Waris dibagi dalam 4 derajat, derajat pertama diutamakan dari derajat kedua, begitu seterusnya:

1. Derajat Pertama: Pasangan suami istri derajat pertama, anak dan/atau keturunannya, ayah dan ibunya;
2. Derajat Kedua: Suami/istri, anak dan/atau keturunannya, kakek dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari ibu;
3. Derajat ketiga: suami/istri, saudara (sekandung seayah, seibu) dan/atau keturunannya, kakek dan nenek dan pihak ayah dan pihak ibu;
4. Derajat keempat: suami/istri, paman/bibi dan/atau keturunannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di atas, dapat disimpulkan bahwa para Pemohon termasuk keturunan kelompok ahli waris derajat pertama, yaitu Isteri derajat pertama (XXXXXX Binti TgkXXXXXX) dan anak kandung (XXXXXX Bin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung), XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung) dan XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari **XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXX**terdiri dari **XXXXXX Binti TgkXXXXXX** (isteri), **XXXXXX Bin XXXXXX, S.H, DEA** (anak laki-laki kandung), **XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA** (anak laki-laki kandung) dan **XXXXXXBin XXXXXX, S.H, DEA** (anak laki-laki kandung) maka para ahli waris tersebut dapat menghabisi harta warisan dari Pewaris (**XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. Djakfar Nyak Pha**);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXXX**, maka dengan demikian Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menetapkan bahwa permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan **XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2021, akibat sakit;

1. Menetapkan Ahli Waris dari XXXXXX**, S.H, DEA. Bin M. XXXXXX**yaitu :

3.1 XXXXXX Binti TgkXXXXXX (Istri);

3.2 XXXXXX Bin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung);

3.3 XXXXXX Bin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung);

3.4 XXXXXX Bin XXXXXX, S.H, DEA (anak laki-laki kandung);

2. Menyatakan penetapan ini dapat dipergunakan untuk mengurus segala harta peninggalan **XXXXXX, S.H, DEA. Bin M. XXXXXX** kepada Ahli Warisnya;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, oleh kami **XXXX, S.Ag., M.Ag,** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. XXXXXX** dan **Dra. Hj. XXXXXXXX,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadhil Akhir 1446 Hijriah melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **XXXXX, S.H.,** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Majelis,

XXXXX, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Dra. Hj. XXXXXXXX	**Dra. Hj. XXXXX.**

Panitera Sidang,

XXXXXXXX, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp	100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp	100.000.00
Jumlah	:	Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)